



REPUBLIK INDONESIA
SATUAN PELAKSANA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
PO BOX 151 - PULAU BATAM
Telephone : 462047, 462048 (Central)
Telex : 58115 BPDI. IA Facsimile : 462240, 462456

LAMPIRAN IZIN USAHA INDUSTRI
NOMOR : 1200/UM01/V/1998.
TANGGAL : 29 Mé 198.

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG.

1. Penanggung jawab ;
 - a. Nama : Junizwan Affandi (Direktur Utama)
: Ir. V. Dwijatmiko (Direktur)
 - b. Alamat : Jln. Krapu, Batu Ampar, Telp. 412370
 - c. Nama Pemilik : Setia Nurul Dinar.D. (Komisaris Utama)
: Ir. Ismuhaní (Komisaris)

(Berdasarkan Akte Pendirian)
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri : Pressure Vessel (382114)
: Konstruksi Baja (381331)
: Pipe Spool (381331)
 - b. Kapasitas terpasang/tahun : 6810 TON/TAHUN
3. Total Investasi : Rp. 6.794.019.000.00
4. Jumlah Tenaga Kerja ;
 - a. Indonesia : 108 Orang
 - b. Asing : ---
5. Merek Dagang (bila ada) : ---

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya



REPUBLIK INDONESIA
SATUAN PELAKSANA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
PO BOX 151 - PULAU BATAM
Telephone : 462047, 462048 (Central)
Telex : 58115 BPD.IA Facsimile : 462240, 462456

==2==

6. Wajib mematuhi segala ketentuan—ketentuan/peraturan perundang—undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang : Gudang I : 1.200 M2, dan Gudang II ; 800 M2.

IV. RINCIAN PRODUKSI

No	KOMODITI	KKI	KAPASSITAS PRODUKSI PER TAHUN	SATUAN
1	Pressure Vessel		210	TON
2	Steel construction		600	TON
3	Pipe spool		6000	dia inch

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri. Ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pidana dan Undang —undang nomor 5 tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

A.N. KETUA OTORITA BATAM,
KEPALA SATUAN PELAKSANA,


SOERYOHADI DJATMIKO, SE.MBA.

REGISTRASI ULANG

NOMOR : 007 / REG / DISPERINDAG-INDST / V / 2007

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA IZIN USAHA INDUSTRI An. PT. TRANSALINDO EKA PERSADA DENGAN NOMOR : 1200/UM-01/V/1998 TELAH DIREGISTRASI ULANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

BATAM, 24 Mei 2007

An. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM
KABID PERINDUSTRIAN DAN PERTAMBANGAN

The image shows a circular official stamp from the Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BATAM" around the top edge and "DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN" in the center. A signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Ir. YUHERMON, M.Si" and the title "Pembina / Nip. 090020765" are printed.

Ir. YUHERMON, M.Si
Pembina / Nip. 090020765